



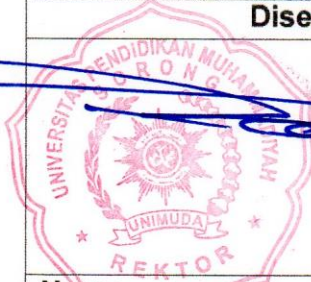
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok. 100/7/7A.7/1/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 7

 Dibuat Oleh :		 Diperiksa Oleh :	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Dr. Henningsih, M.M.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FST
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

 Disetujui Oleh :	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreneur*

Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis *tourismpreneur* di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourism-preneur* di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan

4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sasaran

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sivitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

2. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian FST UNIMUDA Sorong adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).

3. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu FST UNIMUDA Sorong memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, FST UNIMUDA Sorong terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu,

termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

4. Pernyataan Isi Standar

1. LP3M UNIMUDA Sorong harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UNIMUDA Sorong.
2. FST dan LP3M UNIMUDA Sorong harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP).
3. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
4. FST bersama UNIMUDA Sorong seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
5. FST dan LP3M UNIMUDA Sorong harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
6. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
7. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong harus melaksanakan Monev penelitian.
8. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
9. LP3M UNIMUDA Sorong harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di FST UNIMUDA Sorong.
10. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
11. FST bersama LP3M UNIMUDA Sorong harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
12. FST dan LP3M UNIMUDA Sorong harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
13. FST UNIMUDA Sorong harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
4. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
5. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Madya	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administrait di Lembaga Penelitian dan Pengabdian FST UNIMUDA Sorong

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan Fakultas.
2. LP3M UNIMUDA Sorong.
3. Pimpinan Program Studi.
4. Dosen.

8. Dokumen Standar

1. Statuta UNIMUDA Sorong 2018-2022.
2. Rencana Strategis FST UNIMUDA Sorong 2018-2022.
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian UNIMUDA Sorong .

9. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.